



**PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pepera No. 17 Telp. (0984) 21048, Email : dlkjar_nabire@yahoo.com
Kode Pos : 98815



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE
Nomor : 800/1635/2020**

Tentang

**PENETAPAN PENGGANTI IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
YPPK SANTO ANTONIUS DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Nabire maka dipandang perlu adanya pembukaan Sekolah Menengah Pertama baru di daerah-daerah pemukiman/perkampungan yang lokasi sekolah masih jauh sekolah dasar yang ada;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas, maka perlu ditetapkan Ijin Operasional Sekolah Dasar yaitu Sekolah Menengah Pertama YPPK Santo Antonius Kabupaten Nabire.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78) Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 5. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

Memperhatikan

- : a. Permohonan dari masyarakat melalui Kepala Kelurahan Karang Tumaritis tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Pertama baru di Kelurahan Karang Tumaritis;
- b. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah yang tidak bisa sekolah karena SMP yang tujuan sangat jauh dari perkampungan tersebut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Izin Operasional Pengganti pada Sekolah Menengah Pertama YPPK Santo Antonius Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- KEDUA : Melaksanakan Penerimaan Murid pada tahun ajaran baru;
- KETIGA : Izin Operasional ini sebagai Pengganti Izin Operasional lama yang hilang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 28 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nabire

YULIANUS PASANG, S.Pd
Pembina
NIP. 19690717 200502 1 003

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
2. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
4. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala BKPSDM Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala PSW YPPK di Nabire;
8. Kepala Distrik Nabire di Nabire (sebagai laporan);
9. Peninggal.